



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PENYUSUNAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang berbasis kinerja, guna terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
 - b. bahwa Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan ini dimaksudkan untuk menetapkan nama dan tingkat jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dalam suatu struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perlengkapan dan Analisis Kebutuhan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buru;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah;
3. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dari tingkat paling rendah sampai dengan tinggi dan menjadi kebutuhan pada Organisasi tersebut;
4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan;
5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
6. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara;
8. Bezetting adalah Jumlah Pegawai yang dimiliki saat ini atau disebut juga persediaan pegawai yang ada pada suatu Organisasi Perangkat Daerah dan menggambarkan posisi jabatan Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas kedudukan antara atasan dan bawahan pada suatu unit organisasi;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
 - b. Penyusunan formasi pegawai;
 - c. Pengadaan pegawai;
 - d. Pengangkatan jabatan;
 - e. Perencanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. Perencanaan karier;
 - g. Evaluasi jabatan;
 - h. Petunjuk kerja; dan
 - i. Pelaksanaan kelas Jabatan
- (2) Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi kekuatan dan kekurangan PNS pada Pemerintah Daerah;
- (3) Penyusunan formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usulan penambahan kekurangan PNS oleh Bupati kepada Menteri dalam jangka waktu tertentu yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan berpedoman pada hasil penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
- (4) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses rekrutmen CPNS pada Pemerintah Daerah.
- (5) Rekrutmen CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah persetujuan formasi ditetapkan oleh Menteri;
- (6) Pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penempatan dan atau pemindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Penempatan dan atau pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pada nama-nama jabatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini;
- (8) Perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pedoman pemberian diklat yang tepat bagi PNS sehingga meningkatnya pengetahuan kerja bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar;
- (9) Perencanaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS Pemerintah Daerah;

- (10) Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan-jabatan yang pernah di pegang oleh seorang PNS berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (11) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan;
- (12) Petunjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah merupakan pembuatan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan yang terdapat pada peta jabatan melalui analisa jabatan;
- (13) Pelaksanaan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penyusunan kelas jabatan untuk menetapkan tunjangan kinerja bagi PNS Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada hasil evaluasi jabatan, sehingga seorang PNS berhak mendapat imbalan sesuai dengan nilai kontribusi jabatannya yang dihitung dari tingkat kepentingan dan kesukaran pekerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada pada setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

BAB II

PETA JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk menggambarkan kebutuhan Jabatan Struktural dan Fungsional dari tingkat paling tinggi sampai terendah pada suatu unit Organisasi Perangkat Daerah maka ditetapkan Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peta Jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - d. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - e. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - f. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan;

- g. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Peta Jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - m. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - n. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - p. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - q. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - r. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - s. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pangan dan Perikanan;
 - t. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pertanian;
 - u. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Peta Jabatan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - w. Peta Jabatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah;
 - x. Peta Jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - y. Peta Jabatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - z. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan;
 - å. Peta Jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ä. Peta Jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 5

- (1) Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dijadikan dasar untuk penyusunan Bezetting;
- (2) Bezetting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan posisi PNS yang tersedia pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk menjelaskan kedudukan atasan dan bawahan;

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 12 Juni 2020


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 12 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

M. ILIAS HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR: 19